

Depok, 31 Oktober 2022

Nomor : 6088.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK CV Hikmat Jaya Millwork

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Hikmat Jaya Millwork
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 161121006275, Terbit Tanggal 16 November 2021
Alamat Kantor : Jalan Paseh No.5, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik : Dusun Babakan RT.02/RW/01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
CV HIKMAT JAYA MILLWORK
Nomor : 6088.31/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Hikmat Jaya Millwork
- b. Alamat Kantor : Jalan Paseh No.5, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
- c. Alamat Pabrik : Dusun Babakan RT.02/RW/01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. Izin IUI : NIB : 161121006275, Terbit Tanggal 16 November 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Moulding = 6.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 03 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-789
- i. Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
- j. Tanggal Berakhir : 30 Oktober 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Oktober 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 258.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV HIKMAT JAYA MILLWORK
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0626.3/MUTU/LPVIIndustri/IX/2022, tanggal 29 September 2022 antara CV HIKMAT JAYA MILLWORK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV HIKMAT JAYA MILLWORK dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV HIKMAT JAYA MILLWORK dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-789, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV HIKMAT JAYA MILLWORK
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- f. Standar :
- g. Tim Audit : Wahidan Bunayya Rachman
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Hikmat Jaya Millwork
- b. Nomor & Tanggal SK : 258.3/SKEP-MUTU/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Kategori	Nomor Perizinan	Lokasi Industri	Jenis Produk/ Kapasitas
IUI	NIB OSS RBA : 1611210016275 Terbit dan Dicitak Tanggal 16 November 2021, Status KBLI 16221 Berisiko Rendah	Dusun Babakan RT.02/RW/01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Moulding Gesso 6.000 M3/tahun

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Dusun Babakan RT.02/RW/01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Pesero Pengurus : Direktur I : Tn. Randy Hartono
Direktur II : Tn. Steven Senjaya
 - Pesero Komanditer : Nn. Rani Yulia Soegiharto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor CV. Hikmat Jaya Millwork Rabu, 12/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Hikmat Jaya Millwork b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite CV. Hikmat Jaya Millwork Rabu – Jumat 12/10/2022 s/d 14/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor CV. Hikmat Jaya Millwork Jumat, 14/10/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Hikmat Jaya Millwork f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 31 Oktober 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Terverifikasi Akta Nomor: 14 Tanggal 12 Oktober 2021, sebagai Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Hikmat Jaya Millwork, dibuat oleh Harry Kristianto, S.H., Notaris di Kota Tasikmalaya. Akta sudah didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, pada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Surat Keterangan Terdaftar Nomor: AHU-0067459-AH.01.14 Tahun 2021 Tanggal 21 Oktober 2021. Akta pendirian memuat informasi maksud dan tujuan sesuai kegiatan usaha yang dijalankan, serta nama pengurus perseroan sesuai kondisi factual.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2021 bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki izin berusaha dalam bidang perdagangan, maka CV. Hikmat Jaya Millwork memiliki NIB OSS RBA yang telah mengidentifikasi KBLI 16221. Klasifikasi risiko rendah pada KBLI tersebut, sehingga ditetapkan perizinan berusaha hanya berupa NIB, dan berlaku untuk operasional dan komersial kegiatan usaha.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork telah memiliki dokumen TDP/NIB yang sah, diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Pendaftaran usaha dengan dokumen NIB-OSS Versi RBA telah memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha industry yang dijalankan dan diajukan dalam lingkup sertifikasi ini (KBLI 16221).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA yang direferensi dalam NIB OSS RBA. Terverifikasi NPWP atas nama CV. Hikmat Jaya Millwork yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tasikmalaya, Kanwil DJP Jawa Barat II, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, dengan Nomor: 43.922.517.8-425.000. terdaftar sejak 18 Oktober 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dari akun OSS versi RBA.
Verifier f. IUI	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork telah memiliki Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. IUI tersedia berupa NIB OSS RBA yang mencakup perizinan usaha bidang KBLI 16221, dengan produk berupa <i>plaster moulding engineering wood</i> , berkapasitas 6000 M3/tahun. KBLI 16221 dan lokasi usahanya sesuai dengan yang terdaftar dalam NIB OSS versi RBA Nomor: 1611210016275, Terbit tanggal 16 November 2021 Perubahan ke-7, tanggal 13 Oktober 2022.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork dalam NIB OSS RBA Nomor: 1611210016275, Terbit tanggal 16 November 2021, Perubahan ke-7, tanggal 13 Oktober 2022 memiliki status Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Sebagai usaha yang didirikan setelah implementasi UUCK Nomor: 11 Tahun 2020, CV. HJM tidak memiliki dokumen lain sebagai pendukung status API-P. Dalam periode sejak uji coba operasional di Bulan Agustus-September 2022, diketahui perusahaan belum melakukan impor bahan baku maupun factor pendukung produksi lainnya
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Hikmat Jaya Millwork, termasuk akta dan realisasi kegiatannya, diketahui bahwa CV. Himat Jaya Millwork <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri berupa Veneer Sengon yang dimulai ordernya pada Agustus 2022 dan penerimaan bahan baku di September 2022, telah dilengkapi dengan dokumen pembelian bahan baku berupa <i>Purchase Order</i> (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa Veneer Short Core Jenis Sengon di CV. Hikmat Jaya Millwork telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumentasi penerimaan bahan baku berupa Laporan Penerimaan, telah memperlihatkan informasi penerimaan barang yang sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen Surat Jalan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. Sebagai industry lanjutan, CV. Hikmat Jaya Millwork tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork selama periode 12 bulan terakhir tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork tidak pernah menerima limbah industri lainnya sebagai bahan baku.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork pada awal operasionalnya membeli material veneer Sengon dari pemasok tidak ber-SLK, namun juga tidak melengkapi pemeriksaan DKP karena pembelian dari pemasok tidak berlanjut. Pembelian tersebut untuk material uji coba produksi hal ini menjadi ketidaksesuaian. Bukti perbaikan berupa komitmen CV. HJM tidak memperdagangkan produk dari material belum ber-SLK dengan klaim V-Legal, serta selanjutnya sudah membuktikan sumber bahan baku dari pemasok yang sudah ber-SLK, sehingga LKS dapat ditutup.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork hanya menerima pasokan bahan baku local.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork hanya menerima pasokan bahan baku local.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork hanya menerima pasokan bahan baku local.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork hanya menerima pasokan bahan baku local.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork hanya menerima pasokan bahan baku local.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork hanya menerima pasokan bahan baku local.
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Manajemen CV. Hikmat Jaya Millwork sebagai pengusaha berstatus API-P, telah menyiapkan prosedur uji tuntas yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Edaran Nomor: SE-1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 tanggal 20 September 2022. Namun dalam rentang 12 bulan terakhir hingga September 2022, tidak ada pembelian dan penerimaan bahan baku industry dari pemasok luar negeri melalui kegiatan impor langsung atas status API-P CV. Hikmat Jaya Millwork. Oleh karenanya SOP uji Tuntas yang ada belum diterapkan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork dalam periode 12 bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork dalam periode 12 bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Hikmat Jaya Millwork selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Hikmat Jaya Millwork, diketahui bahwa hingga September 2022, CV. HJM belum menyelesaikan satu rangkaian produksi hingga produk akhir berupa plaster moulding. Adapun produksi baru menghasilkan produk antara berupa LVL. Sehingga nilai produk akhir masih nihil.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. HIKMAT JAYA MILLWORK tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. HIKMAT JAYA MILLWORK tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dok. serah terima kayu yg dijasakan.	Non Aplicable	CV. HIKMAT JAYA MILLWORK tidak melakukan penjasaaan produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yg dijasakan	Non Aplicable	CV. HIKMAT JAYA MILLWORK tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. HIKMAT JAYA MILLWORK tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Pada Periode Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork belum melakukan pemindahtanganan komoditas produk olahan kayunya berupa Plaster moulding, dengan demikian verifier ini belum dapat diterapkan penilaian.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork pada audit sertifikasi di Tahun 2022 ini, diketahui belum pernah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Oleh karena itu CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah menggunakan tanda V-Legal, baik pada pada kemasan produk maupun pada lembar promosi terkait usaha dan produk olahannya. Berdasarkan verifikasi di lapangan, tidak dijumpai adanya sebetuk tanda V-Legal maupun bekas penggunaan tanda V-Legal termasuk pada papan nama perusahaan, dokumen angkutan, dan sebagainya. Dengan demikian, verifier ini saat audit sertifikasi ini tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork telah menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork belum memiliki Serikat Pekerja, oleh karena itu manajemen membuat surat pernyataan, dan tersedia pernyataan bebas berserikat bagi karyawan CV. Hikmat Jaya Millwork, dinyatakan dan ditandatangani oleh Rendy Hartono (Direktur), tertanggal 14 Oktober 2022.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Tersedia tata tertib kerja mengatur hak-hak pekerja yang disepakati Bersama antara pekerja dan pengusaha/pemilik usaha. Namun dokumen tersebut belum memerlukan pengesahan atas jumlah karyawan CV. Hikmat Jaya Millwork yang belum mencapai 10 orang pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Jumlah karyawan saat awal operasional di Bulan September 2022 tercatat 10 orang, terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Karyawan termuda berusia 19 Tahun di bagian setting veneer.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Hikmat Jaya Millwork memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat 18 (delapan belas) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian CV. Hikmat Jaya Millwork dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		